



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 100 / 403.410.14 / 2023
TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA DUWET
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa di desa Sebagaimana telah doiubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pengadaan Bartabng / Jasa Di desa
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
1. Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia barang / jasa dimaksudkan untuk :
 - a. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa dlm rangka mendukung pelaksanaan Swakelola
 - b. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa
 2. Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia Barang / Jsa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa
 - b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa
 - c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan posyandu
 - d. Pengadaan barang / jasa lainnya.
 3. Pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Pembelian komputer
 - b. Langgana internet
 - c. Pembelian meja kursi dan alat kantor
 - d. Pengadaan barang dan jasa lainnya

4. Penyedia barang / jasa yang dianggap mamapu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat / lokasi usaha , kecuali untuk tukang batu tukang kayu dan sejenisnya

5. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa untuk pekerjaan krontruksi, harus mamapu menyediakan tenaga ahli dan / atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

KETIGA

Pengadaan barang / jasa didesa dilaksanakan oleh ketua TPK / Pejabat Pengadaan / Tim Pengadaan barang/ Jasa

1. Ketua TPK melaksanakan pengadaan barang/ jasa sampai dengan nilai 15 .000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

2. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

3. Tim Pengadaan barang / jasa melaksanakan pengadaan barang / Jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

4. Tima Sebagaimana dimaksud berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 5(Lima) orang yang terdiri dari:

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

5. Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa Untuk Ketua dan anggota berasal dari unsur pemerintah desa dan / atau unsur lembaga kemasyarakatan

6. unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah anggota aktif lembaga kemasyarakatan desa dan diutamakan memiliki kompetensi dibidangnya.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2023

KEPALA DESA DUWET


BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Camat Bendo

2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 100 / 403.410.14 / 2023

Tentang : Penunjuk Anggota Pejabat / Tim Pengadaan dan Tim Penerima Barang/Jasa

**DAFTAR KEANGGOTAAN PEJABAT / TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan

A. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kegiatan rabat jalan RT 014,021 dan 022 (BK)

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Sutrisno

Anggota : Jemah

b. Kegiatan rabat jalan RT 001,005,006,009,011 dan 020

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Sugriwo

Sekretaris : Susanto

Anggota : Kusno

c. Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Kemasyarakatan RW 001

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Sugriwo

Sekretaris : Sukatmanto

Anggota : Susanto

B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Sub bidang Pertanian dan Peternakan

a. Kegiatan pipanisasi rehabilitasi jaringan irigasi RW 002

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Agung Subagyo

Sekretaris : Andik Wibowo

Anggota : Santoso

b. Kegiatan pipanisasi rehabilitasi jaringan irigasi RW 003

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Andik Wibowo

Anggota : Santoso

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal, 08 Januari 2023
KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE